

---

---

## Penyadaran Berzakat, Berinfaq, dan Bersodaqoh untuk Pemberdayaan Umat

Moh. Turkan Badri<sup>1</sup>, M. Yunus\*<sup>2</sup>, Musyaffa Rafiqie<sup>3</sup>, Mohamad Aso Samsudin<sup>4</sup>, Shokhibul Migfar<sup>5</sup>, Djuwairiyah Djuwairiyah<sup>6</sup>

<sup>1,2</sup>Pascasarjana, Universitas Islam Lamongan, Jawa Timur 62211, Indonesia

<sup>3</sup>Pascasarjana, Universitas Ibrahimy, Situbondo, Jawa Timur 68374, Indonesia

<sup>4,5,6</sup>Universitas Ibrahimy, Situbondo, Jawa Timur 68374, Indonesia

---

Received: 2023-12-14

Revised: 2024-01-15

Accepted: 2023-01-25

Published: 2024-02-15

---

### Abstract

Zakat, infaq, and shodaqah were once sources of state income to empower the people. This fact occurred in the early golden era of Islam, so zakat or obligatory zakat institutions at that time had difficulty distributing zakat because zakat was already evenly distributed and met the needs of its recipients. This fact is different from the facts today, where zakat, infaq, and shodaqah have not been able to empower the people. There is an idea to revitalize the function of zakat through raising awareness in the community. This study is a literature study by collecting literature supporting this idea's achievement. The results of this study show that empowerment of the people can be pursued again by providing awareness to the people to pay zakat and managers to carry it out according to applicable regulations, whether according to fiqh or legislation.

---

### Keywords

Education; Infaq; Shodaqah; Zakat.

---

### Corresponding Author

M. Yunus

Universitas Islam Lamongan, Indonesia; ahmadyunusdf939393@gmail.com

---

## PENDAHULUAN

Masyarakat memiliki kesadaran rendah di dalam berzakat, berinfaq dan bersodaqoh masih sangat rendah, sebab pengetahuannya masih pada tahapan teori belum pada praktik nyata. Zakat merupakan aspek Islam yang menjadi tumpuan peningkatan kapasitas sosial ekonomi umat Islam (Al-Salih, 2020; Meerangani, 2019; Zauro et al., 2020). Banyak nilai yang terkandung di dalamnya di antaranya ada yang bersifat privat-publik, vertikal horizontal, dan ukhrawi-duniawi. Perintah berzakat di dalam Al-Qur'an sering digandeng dengan perintah shalat yang berdimensi ritual-ibadah. Banyaknya pengulangan kata sholat dan zakat menunjukkan bahwa keduanya merupakan hal yang sangat penting. Di dalam Alqur'an, kata zakat dan sholat diulang sebanyak 27 kali. Perihal zakat memiliki urgensi yang sebanding dengan perihal shalat (Mukrimaa et al., 2016).

Zakat merupakan satu di antara lima rukun Islam yang memadukan dimensi ibadah dan muamalah secara bersamaan. Berzakat merupakan bentuk ibadah sebagai cermin sikap taat hamba kepada Allah SWT di satu sisi dan implementasi penyelesaian permasalahan ekonomi

masyarakat (Ahmad et al., 2018). Kewajiban zakat harus ditunaikan oleh setiap muslim sesuai ketentuan yang berlaku di dalam syariat, bukan semata-mata sesuai kehendak sendiri. Yang perlu diperhatikan antara lain yaitu syarat yang diatur di dalam syariat Islam, jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, nishab atau jumlah minimal harta yang dimiliki untuk dizakati, durasi kepemilikan atas harta yang disebut *haul*, sistem pembayaran dan pengelolaannya, dan sebagainya.

Kesadaran menzakati harta yang dimiliki sesuai ketentuan syariat merupakan bentuk dan refleksi ketaatan muzakki terhadap perintah Allah di dalam urusan zakat. Tujuan dari pelaksanaan zakat yaitu mampu meminimalisir kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Selain itu, zakat pun diharapkan mampu meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian masyarakat, baik secara individu maupun secara kolektif. Ajaran zakat sudah lama dikenal di dalam Islam. Mereka meyakini bahwa zakat merupakan satu di antara beberapa pilar agama Islam di dalam pemberdayaan Masyarakat (Ali & Hatta, 2014; Chotib et al., 2023; Hariyanto et al., 2020; Indra, 2018; Kholidah & Hakim, 2021; Raimi et al., 2014).

Akan tetapi, di dalam perjalanannya, pemberdayaan ekonomi umat Islam belum sepenuhnya terlaksana melalui ibadah zakat ini. Masih banyak ditemukan hambatan di mana-mana. Konsep zakat di dalam Islam menjanjikan terwujudnya kemaslahatan umat di bidang ekonomi masyarakat. Transformasi pengembangan ekonomi masyarakat melalui gerakan zakat perlu terus digalakkan. Transformasi ini menjadi gerakan pengembangan ekonomi yang didasarkan pada syariah Islam. Zakat menjadi pilar pertumbuhan ekonomi Islam. Lembaga zakat merupakan penghimpun, pengelola dan penyalur dana zakat yang sah secara regulasi (Rofi et al., 2019).

Pendidikan agama menjadi sangat penting agar setiap individu mampu mengamalkan nilai-nilai agama dengan baik. Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar menjaga hubungan baik dengan pencipta dan sesama makhluk yang dikenal dengan istilah *hablun minaallah* dan *hablun minannas*, hubungan dengan sang pencipta dibuktikan dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan hubungan dengan sesama makhluk harus dibuktikan dengan kasih sayang dan tolong menolong, bentuk kasih sayang bisa dibuktikan dengan membantu orang yang kesusahan, anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan (Solihatunimah et al., 2022).

Pada literatur yang ditemukan disebutkan bahwa upaya optimalisasi zakat telah dilakukan oleh Pengurus LAZISNU Ranting Nahdlatul Ulama Kedungwangi yang dilakukan peneliti sendiri. Di dalam riset ini disebutkan bahwa ada dua faktor keberhasilan LAZISNU

ini di dalam opatimalisasi zakat yaitu: *Pertama*, sosialisasi zakat melalui program pendidikan zakat bagi masyarakat di majelis-majelis rutin yang terjadwal setiap minggu. Kegiatan ini dilakukan selama lima hari dengan doktrin-doktrin keagamaan mengenai pentingnya zakat, infaq dan shodaqoh. Pada bagian pertama ini yang akan dikembangkan dalam riset kepustakaan kali ini, karena dapat diasumsikan adanya variabel lain yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat dan sebagainya.

*Kedua*, pengurus LAZISNU mengedepankan prinsip “*ibda’ binafsik’*” yaitu memulai kebaikan dari diri sendiri. Dalam hal ini, pengurus memberikan contoh kepada masyarakat dengan menjadi pelopor dimulainya donasi koin NU setiap bulan. Berawal dari keteladanan yang diperlihatkan para pengurus ini, masyarakat perlahan mengikutinya dan akhirnya donasi koin ini membudaya. Jika dalam suatu daerah masyarakatnya gemar berzakat, infaq maupun shodaqoh niscaya tidak akan ada orang miskin disekitarnya, akan tetapi ungkapan tersebut masih sangat jauh dan belum terlaksana dengan baik, padahal jika dana tersebut bisa dimaksimalkan dengan baik dan orang-orang kaya mau menginfakkan hartanya, niscaya akan menjelma menjadi kekuatan yang sangat besar, untuk itu agama harus bisa menjawab masalah tersebut, dengan memahami agama secara mendalam baik itu syariat, hakikat dan ma’rifat niscaya manusia akan hidup dalam kedamaian dan sejahtera.

Dengan demikian, penelitian akan mengungkapkan teori pendidikan agama agar masyarakat bisa saling memahami antara yang kaya dan miskin dan mau membantu mereka yang membutuhkan “Implementasi pendidikan agama islam dalam pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh”, agama akan menjadi solusi dari permasalahan ekonomi umat dengan memanfaatkan dari hasil zakat, infaq dan shodaqoh.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini digunakan penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu studi dokumen berupa literatur-literatur kepustakaan mengenai fokus tulisan ini, baik berupa artikel, makalah, buku, kitab kuning (Mahtum, 2023) atau lainnya yang memiliki tema yang sama. Analisis data dilakukan dengan cara berusaha membuat klasifikasi dan kategorisasi sub-sub tema untuk mendukung tema utama tentang zakat, infaq, dan shodaqoh. Pada tahap ini disajikan sub-sub tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk optimisasi fungsi zakat yang dapat memberdayakan umat. Selanjutnya, data kepustakaan yang sudah terklasifikasi sesuai kategorinya dideskripsikan secara sistematis dan logis supaya

mudah dipahami oleh pembaca. Terakhir dilakukan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pendidikan agama Islam digunakan untuk memberikan pemahaman yang baik tentang hukum-hukum zakat, infaq, dan shodaqoh, serta pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana tersebut. Selain itu, pendidikan agama Islam juga memberikan pengajaran tentang nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial yang harus dijunjung tinggi dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh. Implementasi pendidikan agama Islam dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh juga mencakup aspek pengawasan, pelatihan, dan pembinaan bagi para pengelola dana amal (Syafiq, 2018). Melalui pendidikan agama Islam, pengelola dana amal diberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip pengelolaan yang baik dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan tugas tersebut. Pendidikan Islam memainkan peran penting dalam memahami dan melaksanakan kewajiban berzakat. Beberapa peran pentingnya meliputi:

- 1) **Pemahaman Konsep.** Pendidikan Islam membantu individu memahami konsep zakat secara mendalam, termasuk tujuan, jenis harta yang dizakatkan, jumlah yang harus dikeluarkan, serta penerima zakat (Fadli, 2018). Konsep zakat ini harus diketahui bukan hanya oleh pengelola zakat, akan tetapi juga oleh masyarakat muslim secara luas agar mereka menyadari kewajiban zakat pada harta apa saja yang dimiliki dan kadar yang harus dikeluarkan sebagai zakat.
- 2) **Kesadaran Sosial,** Pendidikan Islam mendorong kesadaran sosial akan kewajiban membantu sesama melalui zakat. Ini menciptakan ikatan solidaritas di antara umat muslim dan mempromosikan kepedulian terhadap kaum yang kurang beruntung.
- 3) **Pengelolaan Keuangan,** Pendidikan tentang zakat membantu individu mengelola keuangan dengan bijak. Mereka memahami bahwa harta bukanlah kepemilikan mutlak, melainkan juga merupakan amanah yang harus dielola dengan bertanggung jawab (Rahman, 2015). Penanaman jiwa amanah pada para pengelola zakat, infaq, dan shodaqah sangat penting diberikan mengingat harta benda sangat rentan dengan fitnah. Betapa pun tinggi kesadaran umat muslim berzakat, bersedekah, dan berinfaq, namun tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik dan amanah, maka zakat tidak akan mampu mengentaskan kemiskinan, melakukan pemerataan harta kekayaan untuk warga.
- 4) **Keseimbangan Sosial,** Pendidikan Islam mendorong redistribusi kekayaan agar tercipta keseimbangan sosial yang lebih baik. Melalui zakat, orang kaya membantu meringankan

- beban orang miskin dan meminimalisir kesenjangan ekonomi (Solihatunimah et al., 2022).
- 5) Keadilan dan Empati, Pendidikan Islam mengajarkan nilai-nilai keadilan dan empati. Melalui pembelajaran tentang zakat, individu lebih memahami kondisi sesama dan merasa terpanggil untuk membantu mereka yang membutuhkan.
  - 6) Pemberdayaan Ekonomi, Pendidikan Islam dapat memberikan wawasan tentang bagaimana zakat dapat digunakan untuk mendukung inisiatif pemberdayaan ekonomi, seperti usaha mikro atau pelatihan keterampilan bagi yang kurang beruntung (Udin, 2016). Zakat tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi ada juga yang berorientasi pada pemberdayaan yaitu zakat produktif yang mana penerima zakat tidak menerima uang atau harta benda, namun mereka menerima alat produksi yang dapat menghasilkan barang-barang yang dapat dikomesialkan, misalnya warga miskin petani dikasih teknologi pertanian dan pelatihan pengoperasiannya.
  - 7) Kualitas Kehidupan Beragama, Pendidikan Islam tentang zakat membantu meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Melaksanakan kewajiban zakat dengan benar memberikan rasa kepuasan spiritual dan menguatkan hubungan dengan Allah.
  - 8) Pengembangan Sosial: Pendidikan Islam mengajarkan bahwa zakat dapat digunakan untuk mendukung pembangunan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Ini mendorong peran aktif umat dalam pembangunan masyarakat (Kurniawan, 2022). Dengan memahami peran penting pendidikan Islam dalam berzakat, individu dapat lebih bermakna dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban agama mereka serta berkontribusi positif terhadap masyarakat.

Pendidikan zakat masih sangat jarang dibahas pada majelis-majelis ilmu, sehingga semangat berzakat, berinfaq dan bershodaqoh masih sangat minim. Pendidikan zakat, infaq dan shodaqoh sudah seharusnya digencarkan pada masyarakat melalui majelis-majelis, sehingga pengetahuan tentang zakat, infaq dan shodaqoh bisa meningkat dan mampu menyadarkan masyarakat akan pentingnya zakat, infaq dan shodaqoh dalam aspek kehidupan.

Pendidikan zakat yang dilakukan misalnya oleh pengurus LAZISNU Ranting Nahdlatul Ulama Kedungwangi. Pendidikan zakat secara rutin dilakukan melalui: **Pertama**, mensosialisasikan Pendidikan zakat melalui majelis-majelis rutinan yang terjadwal secara rapi setiap minggu dilakukan selama lima hari dengan menyampaikan doktrin-doktrin keagamaan

akan pentingnya zakat, infaq dan shodaqoh. **Kedua**, pengurus LAZISNU berprinsip *ibda' binafsik* yaitu dimulai dari diri sendiri artinya pengurus memberikan contoh kepada masyarakat dengan menjadi pelopor dimulainya donasi koin nu setiap bulan.

Jika dalam suatu daerah masyarakatnya gemar berzakat, infaq maupun shodaqoh niscaya tidak akan ada orang miskin disekitarnya, akan tetapi ungkapan tersebut masih sangat jauh dan belum terlaksana dengan baik, padahal jika dana tersebut bisa dimaksimalkan dengan baik dan orang-orang kaya mau menginfakkan hartanya, niscaya akan menjelma menjadi kekuatan yang sangat besar, untuk itu agama harus bisa menjawab masalah tersebut, dengan memahami agama secara mendalam baik itu syariat, hakikat dan ma'rifat niscaya manusia akan hidup dalam kedamaian dan sejahtera (Syukur, 2010).

Pendidikan Islam menjadi poin utama dalam penelitian ini, dalam rangka mendidik dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya zakat, infaq dan shodaqoh dalam hidup bermasyarakat. Apa yang dilakukan oleh LAZISNU di atas menarik ditiru dan dikembangkan di lembaga-lembaga zakat lainnya. Karena prestasinya yang bagus, LAZISNU tersebut menjadi nominator kategori Ranting NU maju PWNU Jatim award tahun 2022 (Kasanah, 2021). LAZISNU ini merupakan lembaga pada PBNU yang berkhidmat dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah. Eksistensi LAZISNU berprestasi ini disahkan oleh Surat Keputusan (SK) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Nomor 15/A.II.04/09/2015 dan diperkuat dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 2016 tentang Pengukuhan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) (Mas'ud et al., 2016).

## **KESIMPULAN**

Pendidikan Agama Islam memiliki peran penting untuk mengatasi problematika sosial keagamaan. Problematika sosial yang berkaitan dengan sektor ekonomi banyak terjadi di masyarakat, misalnya pencurian, perampasan hak, dan sebagainya yang disebabkan oleh kemiskinan yang menjerat mereka. Di antara upaya yang dapat dilakukan yaitu mendidik mereka sembari menyadarkan orang-orang kaya untuk gemar bersedekah, berinfaq, dan menunaikan kewajiban zakat. Penyadaran ini dapat dilakukan melalui majelis-majelis ilmu dan perkumpulan masyarakat oleh tokoh agama dan diimbangi dengan pembinaan karakter amanah di kalangan para pengelola zakat agar zakat tepat sasaran dan terjaga dari penyimpangan pendistribusian. Melalui Pendidikan Agama Islam pada masyarakat dan pengelola zakat akan terjadi keadilan, kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Hamang, & M. Nasri. (2018). Pengaruh Pendidikan Islam Terhadap Peningkatan Kesadaran Bayar Zakat Mal Bagi Petani. *Istiqra*, 5(2), 1–9.
- Al-Salih, A. N. (2020). The role of Zakat in establishing social welfare and economic sustainability: The case of Saudi Arabia. *International Journal of Financial Research*, 11(6), 196.
- Ali, I., & Hatta, Z. A. (2014). Zakat as a Poverty Reduction Mechanism Among the Muslim Community: Case Study of Bangladesh, Malaysia, and Indonesia. *Asian Social Work and Policy Review*, 8(1), 59–70.
- Chotib, M., Faiz, M. F., & Abdullah, I. (2023). Establishing a Zakat Culture based on Good Zakat Governance and Good Zakat Empowerment in Indonesia. *Journal of Islamic Economics Perspectives*, 5(2), 1–11.
- Fadli, A. (2018). Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Guru Agama Islam Terhadap Pembelajaran Zakat Dan Implementasinya Di Madrasah Tsanawiyah Al- Khairiyah Kp. Bahari, Jakarta Utara. *Tesis*, 1–241.
- Hariyanto, E., Taufiq, M., Abidin, Z., Ulum, M., & Maimun, M. (2020). Effectiveness of the Economic System to Zakat and Waqf for Empowerment of the Ummah in Indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(06), 1910–1916.
- Indra, S. (2018). Economic empowerment model for the poor through zakat institution under maqashid syariah concept in West Kalimantan. *Asian Journal of Social Science Studies*, 3(1), 54.
- Kasanah, N. (2021). Implementasi Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di UPZIS NU Care Lazisnu Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 1(1), 71–89.
- Kholidah, N., & Hakim, M. R. (2021). Analysis of zakat empowerment in the era of pandemy COVID-19 towards impossible material and spiritual aspects Mustahik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1653–1662.
- Kurniawan, T. (2022). Strategi Kebijakan Pembangunan Sosial Melalui Gerakan Filantropi Islam Di Kabupaten Belitung. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 7(2), 116–133.
- Mahtum, R. (2023). Aspek-Aspek Pendidikan Fiqih di Pesantren untuk Membangun Kesetaraan dan Perdamaian Dunia. *Jurnal Multidisiplin Ibrahimy*, 1(1), 73–94.
- Mas'ud, H. A., Alfidai, A., Tuhari, S., Abdurrouf, & Hasan. (2016). *Pedoman Organisasi NU-Care Lazisnu*. 255.
- Meerangani, K. A. (2019). The effectiveness of zakat in developing muslims in Malaysia. *Insaniyat: Journal of Islam and Humanities*, 3(2), 127–138.
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., غسان, د., Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). Problem Zakat di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(August), 128.
- Rahman, T. (2015). Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141.

<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>

- Raimi, L., Patel, A., & Adelopo, I. (2014). Corporate social responsibility, Waqf system and Zakat system as faith-based model for poverty reduction. *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, 10(3), 228–242.
- Rofi, S., Prasetya, B., & Setiawan, B. A. (2019). Pendidikan Karakter Dengan Pendekatan Tasawuf Modern Hamka dan Transformatif Kontemporer. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 11(2), 396–414.
- Solihatunimah, Muna, N. EL, & Ahdi, M. W. (2022). Implementasi pengelolaan dana infaq dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *ISTISMAR: Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 1–13.
- Syafiq, A. (2018). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf). *Zakat Dan Wakaf*, 5(2), 362–385.
- Syukur, T. A. (2010). *Pengantar Studi Islam*. Penerbit Karya Bakti Makmur (Kbm) Indonesia.
- Zauro, N. A., Zauro, N. A., Saad, R. A. J., & Sawandi, N. (2020). Enhancing socio-economic justice and financial inclusion in Nigeria: The role of zakat, Sadaqah and Qardhul Hassan. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(3), 555–572.